

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2021 ada lima kasus Pencemaran nama baik, dari lima kasus ini tiga kasus telah terselesaikan proses penyidikannya, sedangkan dua kasus yang belum terselesaikan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat tiga kasus dan yang sudah terselesaikan satu kasus dan dua kasus belum terselesaikan.
2. Adanya hambatan dalam penyidikan di unit tipiter kepolisian resort Kupang yang menyebabkan lambannya penyelesaian penyidikan oleh tim penyidik.
3. Hambatan -hambatan dalam proses penyidikan antara lain: Pelaku menghapus akun palsu, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya sumber daya manusia.

5.2 Saran

- 1 Pihak Keplosian Resort Kupang Kota agar dapat melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan media sosial sehingga tidak tersandung kasus mencemarkan nama baik orang/pihak tertentu dan sebaliknya jika memastikan diri dicemarkan namanya dalam media sosial maka segera melaporkan kepada pihak berwajib

- 2 Pihak Kepolisian Resort Kupang Kota agar tetap bekerja menangani kasus tindak pidana, khusus pidana pencemaran nama baik dalam aturan atau SOP yang berlaku
- 3 Pihak Kepolisian Resort Kupang Kota diharapkan terus mengatasi kendala; baik melalui peningkatan berbagai sumber daya yang tersedia dan pengadaan teknologi yang memadai untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait agar para korban dapat memperoleh keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku